



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 256 /KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

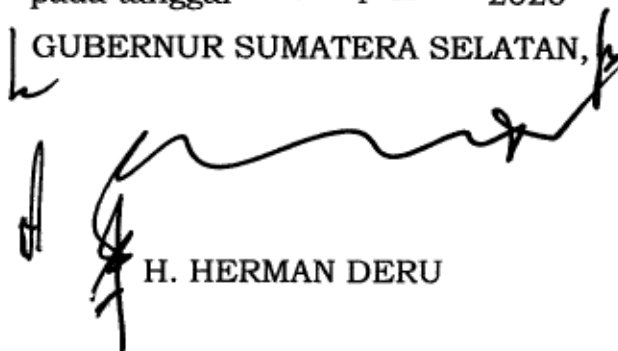
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- KETIGA : Setiap Perangkat Daerah membentuk Tim Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan; dan
- KEEMPAT : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 14 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.